Currency:
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM (KONTEMPORER)

[1]Findi Sy. Hamid, [2]Khaliq Imran, [3]Mukhtar Lutfi
[1,2,3]Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: [1]findisyhamid11@gmail.com, [2]khaliqimran1612@gmail.com, [3]mukhtar.lutfi64@uin-alauddin.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Ekonomi Islam; Epistemologi; Maqashid Syariah; Falah.

Cara Sitasi:

Penulis, Findi Sy. Hamid. "Pemikiran Ekonomi Islam (Kontemporer)." Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Volume 05, Nomor 01 November 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan epistemologis, kontribusi pemikiran tokoh, prinsip-prinsip dasar, serta implementasi pemikiran ekonomi Islam kontemporer dalam menjawab tantangan pembangunan ekonomi modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui penelaahan buku, artikel jurnal ilmiah, dan berbagai literatur yang relevan, khususnya pemikiran Muhammad Umer Chapra, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, Muhammad Abdul Mannan, dan Mehmet Asutay. Analisis dilakukan melalui dokumentasi, analisis isi, pendekatan deskriptif-kritis, komparatif, dan interpretatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta relevansi pemikiran para tokoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam kontemporer dibangun atas integrasi wahyu, akal, dan pengalaman empiris dengan berlandaskan nilai tauhid, keadilan, amanah, maslahah, dan falah. Pemikiran para tokoh menegaskan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi kekayaan, tanggung jawab sosial, dan dimensi moral-spiritual. Implementasinya tercermin dalam pengembangan perbankan syariah, pasar modal syariah, zakat dan wakaf produktif, ekonomi digital, industri halal, serta ekonomi hijau. Penelitian ini menghasilkan sintesis konseptual yang menghubungkan fondasi epistemologis dan nilai Islam, prinsip operasional, kelembagaan ekonomi, serta dampak pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan ekonomi Islam kontemporer perlu diarahkan tidak hanya pada kepatuhan syariah secara formal, tetapi juga pada pencapaian tujuan substantif syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

This study aims to analyze the epistemological foundations, intellectual contributions, fundamental principles, and implementation of contemporary Islamic economic thought in addressing the challenges of modern economic development. This research employs a qualitative approach using library research. Data were collected through an examination of books, scholarly journal articles, and relevant literature, particularly the ideas of

Currency:
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Muhammad Umer Chapra, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, Muhammad Abdul Mannan, and Mehmet Asutay. The data were analyzed through documentation, content analysis, and descriptive-critical, comparative, and interpretative approaches to identify the similarities, differences, and relevance of these scholars' perspectives. The findings indicate that contemporary Islamic economics is founded on the integration of revelation, reason, and empirical experience, guided by the values of tawhid, justice, trustworthiness, maslahah, and falah. The scholars' perspectives emphasize the importance of balancing economic growth, equitable wealth distribution, social responsibility, and moral-spiritual dimensions. Its implementation is reflected in the development of Islamic banking, Islamic capital markets, productive zakat and waqf, the digital economy, the halal industry, and the green economy. This study produces a conceptual synthesis connecting epistemological foundations and Islamic values, operational principles, economic institutions, and the outcomes of equitable and sustainable development. Therefore, the development of contemporary Islamic economics should not be limited to formal Sharia compliance but should also prioritize the substantive objectives of Sharia in realizing public welfare and human well-being.

Pendahuluan

Perkembangan aktivitas ekonomi pada abad ke-21 ditandai oleh transformasi teknologi, integrasi pasar global, perubahan pola produksi dan konsumsi, serta meningkatnya kompleksitas persoalan sosial dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini menjadi salah satu indikator utama pembangunan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, kemiskinan, dan eksploitasi sumber daya menunjukkan bahwa mekanisme ekonomi yang berorientasi pada efisiensi dan maksimalisasi keuntungan belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks tersebut, pemikiran ekonomi Islam kontemporer menawarkan perspektif alternatif dengan mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Yilmaz (2024) menegaskan bahwa pengembangan ekonomi Islam perlu kembali menempatkan moralitas substantif sebagai fondasi teoritis, bukan sekadar menjadikan nilai agama sebagai instrumen legitimasi aktivitas ekonomi. Perspektif ini memperlihatkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan material, tetapi juga oleh pencapaian kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Ekonomi Islam merupakan sistem pemikiran ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah serta dikembangkan melalui penalaran ilmiah untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi. Ruang lingkupnya tidak terbatas pada larangan riba atau penerapan prinsip syariah dalam transaksi keuangan, tetapi juga mencakup kepemilikan, produksi, konsumsi, distribusi pendapatan, mekanisme pasar, peran negara, dan pengelolaan sumber daya ekonomi. Aisyah et al. (2025) menjelaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam kontemporer menempatkan keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan penguatan institusi keuangan sebagai bagian penting dalam membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan. Sejalan dengan itu, Asutay (2012) mengkritisi adanya kesenjangan antara cita-cita Islamic Moral Economy yang

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

berorientasi pada pembangunan sosial dan praktik industri keuangan syariah yang cenderung mengikuti kepentingan komersial. Oleh karena itu, ekonomi Islam perlu dikembangkan tidak hanya sebagai sistem transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga sebagai kerangka pembangunan ekonomi yang mampu mewujudkan keadilan distributif dan kemaslahatan masyarakat.

Perkembangan ekonomi Islam kontemporer juga berkaitan erat dengan persoalan epistemologi dalam pembentukan teori dan praktik ekonomi. Pengetahuan ekonomi Islam tidak hanya bersumber dari pengamatan empiris dan rasionalitas manusia, tetapi juga menjadikan wahyu sebagai landasan normatif dalam menentukan orientasi aktivitas ekonomi. Syafaq et al. (2024) menjelaskan pentingnya integrasi antara wahyu, rasionalitas, dan dimensi metafisik dalam membangun epistemologi Islam yang komprehensif. Dalam konteks pengembangan ilmu ekonomi Islam, integrasi tersebut memungkinkan nilai-nilai keagamaan diterjemahkan ke dalam kerangka konseptual dan analisis ilmiah yang relevan dengan perubahan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan pendekatan empiris tidak dimaksudkan untuk menggantikan prinsip normatif Islam, melainkan untuk menguji efektivitas penerapannya dalam kehidupan ekonomi.

Salah satu persoalan penting dalam implementasi ekonomi Islam adalah bagaimana prinsip maqāṣid al-syarīʻah diterjemahkan ke dalam kinerja lembaga keuangan syariah. Alhammadi et al. (2022) menunjukkan pentingnya pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan tujuan etis yang mencakup pendidikan, keadilan sosial, dan redistribusi kekayaan. Sementara itu, Masnur et al. (2025) mengidentifikasi adanya kesenjangan antara kepatuhan formal terhadap prinsip syariah dan pencapaian tujuan substantif maqāṣid al-syarīʻah dalam pengelolaan keuangan syariah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap akad dan ketentuan hukum belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan ekonomi Islam apabila tidak disertai pengukuran terhadap manfaat sosial, pemerataan akses, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, kontribusi ekonomi Islam terhadap pemerataan kesejahteraan juga terlihat melalui pengembangan keuangan sosial dan inklusi keuangan syariah. Novreska dan Arundina (2024) menemukan bahwa inklusi keuangan Islam berperan signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan manusia, meskipun pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Penelitian El Ashfahany et al. (2025) juga menunjukkan bahwa zakat dan wakaf menjadi instrumen penting dalam pembahasan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial. Selanjutnya, Suhartini et al. (2025) menemukan bahwa pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi regional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan distribusi dana zakat, infak, dan sedekah dalam model penelitiannya belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Perbedaan temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas instrumen ekonomi Islam dipengaruhi oleh mekanisme pengelolaan, kualitas kelembagaan, dan karakteristik penerima manfaat.

Di sisi lain, transformasi digital membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi Islam melalui perluasan akses layanan keuangan, pengelolaan zakat dan wakaf, serta penguatan sektor usaha produktif. Etika dan prinsip keadilan tetap menjadi landasan penting agar inovasi teknologi tidak hanya menghasilkan efisiensi transaksi, tetapi juga memberikan manfaat yang inklusif. Etika transaksi digital, transparansi pengelolaan dana, dan perlindungan konsumen perlu menjadi bagian dari pengembangan institusi ekonomi syariah. Penelitian Etika et al. (2025) menunjukkan bahwa transformasi digital dalam Islamic Social Finance berpotensi

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

memperkuat inklusivitas, transparansi, dan kontribusi keuangan sosial Islam terhadap pembangunan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi perlu diarahkan untuk memperluas kemanfaatan ekonomi, bukan sekadar mempercepat proses transaksi keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, kajian ekonomi Islam kontemporer masih menghadapi persoalan dalam menghubungkan landasan epistemologis, pemikiran para tokoh, prinsip maqāṣid al-syarīʿah, dan implementasi kelembagaan. Sebagian penelitian lebih menekankan aspek epistemologi dan konstruksi pengetahuan, sementara penelitian lainnya berfokus pada kinerja perbankan syariah, keuangan sosial, pengentasan kemiskinan, atau transformasi digital. Dengan demikian, masih diperlukan kajian yang mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Kesenjangan ini menjadi dasar penting untuk mengembangkan pembahasan yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan komparatif dalam menilai relevansi pemikiran ekonomi Islam terhadap tantangan ekonomi modern.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran ekonomi Islam kontemporer melalui perspektif epistemologis, konseptual, dan implementatif. Secara khusus, kajian ini membahas landasan dan prinsip dasar ekonomi Islam, kontribusi pemikiran tokoh-tokoh ekonomi Islam kontemporer, serta relevansi pemikirannya dalam menghadapi perkembangan perbankan syariah, keuangan sosial Islam, ekonomi digital, industri halal, dan pembangunan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat hubungan antara nilai-nilai Islam, konstruksi teori ekonomi, dan praktik kelembagaan, sehingga ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem transaksi yang berlandaskan syariah, tetapi juga sebagai paradigma pembangunan yang berorientasi pada keadilan distributif, kesejahteraan masyarakat, dan kemaslahatan bersama.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

Kajian pustaka dalam artikel ini diarahkan untuk membangun landasan konseptual mengenai pemikiran ekonomi Islam kontemporer melalui tiga dimensi utama, yaitu landasan epistemologis, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, dan implementasinya dalam sistem ekonomi modern. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk memahami bagaimana ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai kerangka pemikiran yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan, rasionalitas, keadilan sosial, dan kemaslahatan manusia.

1. Konsep dan Landasan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Ekonomi Islam kontemporer merupakan pengembangan pemikiran ekonomi Islam dalam merespons perubahan sosial, kelembagaan, teknologi, dan sistem keuangan modern. Pemikiran ini berangkat dari pandangan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral dan spiritual. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan, efisiensi, dan keuntungan material, tetapi juga berdasarkan keadilan distribusi, kesejahteraan masyarakat, serta tercapainya kemaslahatan.

Pemikiran Muhammad Umer Chapra menempatkan pembangunan ekonomi dalam kerangka kesejahteraan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sementara itu, pemikiran Nejatullah Siddiqi dan Monzer Kahf memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem ekonomi Islam melalui pembahasan perilaku ekonomi, kelembagaan, dan mekanisme keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Asutay (2012) menegaskan bahwa cita-cita ekonomi moral Islam perlu menjadi dasar dalam pengembangan keuangan

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Islam agar praktik kelembagaannya tidak berhenti pada kepatuhan formal, tetapi juga mencerminkan tujuan keadilan dan kesejahteraan sosial. Kajian Aisyah et al. (2025) juga menunjukkan bahwa pemikiran para tokoh ekonomi Islam kontemporer memiliki kontribusi penting dalam merumuskan alternatif terhadap sistem ekonomi yang berorientasi pada kepentingan material semata.

2. Landasan Epistemologis Ekonomi Islam

Epistemologi ekonomi Islam berkaitan dengan sumber, proses, dan validitas pengetahuan yang digunakan dalam memahami aktivitas ekonomi. Pengetahuan ekonomi Islam dibangun melalui integrasi wahyu, akal, dan pengalaman empiris. Wahyu memberikan landasan normatif mengenai nilai dan prinsip ekonomi, akal berperan dalam melakukan penalaran serta pengembangan konsep, sedangkan penelitian empiris digunakan untuk memahami realitas ekonomi dan mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Syafaq et al. (2024) menjelaskan pentingnya rekonstruksi epistemologi Islam melalui hubungan antara metafisika, rasionalitas, dan wahyu. Dalam konteks ekonomi, integrasi ketiga sumber pengetahuan tersebut memungkinkan pengembangan teori yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjelaskan fenomena ekonomi secara rasional dan kontekstual. Dengan demikian, ekonomi Islam kontemporer membutuhkan pendekatan keilmuan yang mampu menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan dinamika ekonomi modern.

Landasan epistemologis tersebut juga menegaskan bahwa rasionalitas ekonomi dalam Islam tidak sepenuhnya identik dengan rasionalitas individual yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan. Rasionalitas ekonomi harus mempertimbangkan tanggung jawab moral, kepentingan sosial, dan konsekuensi aktivitas ekonomi terhadap kehidupan manusia. Yilmaz (2024) menekankan pentingnya mengembalikan dimensi moral substantif sebagai fondasi ekonomi moral Islam.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang menempatkan tauhid sebagai landasan utama seluruh aktivitas manusia. Prinsip tersebut kemudian diwujudkan melalui nilai keadilan (al-'adl), amanah, keseimbangan (tawazun), kebebasan yang bertanggung jawab, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip tersebut membentuk karakter ekonomi Islam yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan harta, tetapi juga hubungan antarmanusia dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial.

Dalam perspektif maqashid syariah, aktivitas ekonomi diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maqashid syariah menjadi kerangka untuk menilai apakah kegiatan ekonomi benar-benar menghasilkan kemaslahatan atau justru menimbulkan ketimpangan dan kerugian sosial. Masnur et al. (2025) menjelaskan bahwa penerapan maqashid syariah dalam pengelolaan keuangan syariah perlu diwujudkan melalui praktik kelembagaan yang memperhatikan tujuan dan nilai substantif syariah.

Alhammadi et al. (2022), melalui kajian mengenai kinerja etis perbankan syariah di Indonesia, menunjukkan relevansi perspektif maqashid syariah dalam mengevaluasi kinerja lembaga keuangan syariah. Hal ini memperlihatkan bahwa penilaian terhadap lembaga keuangan Islam tidak cukup hanya didasarkan pada indikator keuangan dan kepatuhan produk, tetapi juga perlu memperhatikan kontribusinya terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

4. Implementasi Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Implementasi pemikiran ekonomi Islam kontemporer dapat diamati melalui perkembangan perbankan syariah, keuangan sosial Islam, pasar modal syariah, industri halal, dan transformasi digital. Pada sektor perbankan, prinsip ekonomi Islam diterapkan melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang menghindari riba serta mengedepankan transaksi yang adil dan transparan. Namun, keberhasilan perbankan syariah juga perlu dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap inklusi keuangan dan pembangunan sosial.

Novreska dan Arundina (2024) mengkaji peran inklusi keuangan Islam dalam kaitannya dengan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pembangunan manusia di Indonesia. Kajian tersebut memperlihatkan pentingnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan Islam sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, pengembangan lembaga keuangan syariah perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang lebih luas.

Pada sektor keuangan sosial Islam, zakat dan wakaf memiliki fungsi strategis sebagai instrumen distribusi kekayaan dan penguatan kesejahteraan masyarakat. El Ashfahany et al. (2025) mengkaji hubungan zakat dan wakaf dengan kemiskinan serta ketimpangan melalui pendekatan bibliometrik. Sementara itu, Suwandaru et al. (2025) membahas kontribusi keuangan Islam terhadap pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia. Kedua kajian tersebut memperkuat pandangan bahwa keuangan Islam memiliki dimensi sosial yang penting, terutama dalam mendorong pemerataan dan pengentasan kemiskinan.

Transformasi digital juga menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Pemanfaatan teknologi digital pada layanan keuangan syariah, zakat, wakaf, dan aktivitas ekonomi halal membuka peluang peningkatan efisiensi, aksesibilitas, serta transparansi pengelolaan dana. Etika et al. (2025) menunjukkan perkembangan kajian mengenai transformasi digital dalam Islamic social finance dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, digitalisasi perlu diarahkan tidak hanya untuk mempercepat transaksi, tetapi juga untuk memperluas manfaat sosial dan memperkuat tata kelola ekonomi Islam.

5. Sintesis Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian tersebut, pemikiran ekonomi Islam kontemporer dapat dipahami sebagai suatu kerangka keilmuan dan praktik ekonomi yang mengintegrasikan wahyu, akal, dan realitas empiris. Landasan epistemologis memberikan dasar bagi pengembangan ilmu, prinsip-prinsip syariah menjadi pedoman normatif, sedangkan implementasi kelembagaan menjadi ruang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan.

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek ekonomi Islam, mulai dari epistemologi, pemikiran tokoh, maqashid syariah, perbankan syariah, keuangan sosial, hingga transformasi digital. Akan tetapi, pembahasan tersebut masih cenderung terfokus pada bidang tertentu. Oleh karena itu, artikel ini berupaya menyusun sintesis yang menghubungkan dimensi epistemologis, konseptual, dan implementatif dalam satu kerangka pemikiran ekonomi Islam kontemporer.

6. Pengembangan Proposisi Konseptual

Karena artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan dan tidak menguji hubungan antarvariabel secara statistik, pengembangan hipotesis kuantitatif tidak menjadi bagian utama penelitian. Sebagai gantinya, kajian ini merumuskan proposisi konseptual sebagai arah analisis:

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Proposisi 1: Integrasi wahyu, akal, dan pengalaman empiris merupakan landasan epistemologis bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer.
Proposisi 2: Prinsip tauhid, keadilan, amanah, dan maqashid syariah menjadi dasar normatif dalam membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan.
Proposisi 3: Implementasi prinsip ekonomi Islam dalam perbankan syariah dan keuangan sosial perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan, inklusi keuangan, dan pengurangan ketimpangan.
Proposisi 4: Transformasi digital berpotensi memperkuat efektivitas dan jangkauan ekonomi Islam apabila dikembangkan berdasarkan prinsip etika, keadilan, dan keberlanjutan.

Keempat proposisi tersebut menjadi kerangka analisis untuk menelaah hubungan antara fondasi keilmuan, prinsip normatif, dan penerapan pemikiran ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan dan interpretasi secara mendalam terhadap pemikiran ekonomi Islam kontemporer, baik dari aspek epistemologis, konseptual, maupun implementatif. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesiskan berbagai hasil penelitian serta literatur yang relevan untuk membangun pemahaman konseptual terhadap suatu fenomena (Snyder, 2019).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya pemikir ekonomi Islam kontemporer, terutama pemikiran Muhammad Umer Chapra, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, Muhammad Abdul Mannan, dan Mehmet Asutay. Karya-karya tersebut digunakan untuk mengidentifikasi gagasan utama mengenai landasan filosofis, prinsip ekonomi, keadilan distributif, kesejahteraan, dan orientasi pembangunan dalam perspektif Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku pendukung, dan publikasi akademik yang membahas epistemologi Islam, maqashid syariah, perbankan syariah, keuangan sosial Islam, ekonomi digital, industri halal, serta pembangunan berkelanjutan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menelusuri, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen merupakan prosedur sistematis untuk menelaah dan mengevaluasi dokumen sebagai sumber data penelitian kualitatif. Oleh karena itu, literatur dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kesesuaian substansi dengan tema penelitian, relevansi terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer, serta kontribusinya dalam menjelaskan hubungan antara landasan keilmuan dan praktik ekonomi.

Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-kritis. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi konsep, argumentasi, dan gagasan utama yang terdapat dalam literatur yang dikaji. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan data, pengorganisasian informasi ke dalam kategori tematik, serta penyajian hasil analisis. Tahapan tersebut mengacu pada kerangka analisis isi kualitatif yang dikembangkan oleh Elo dan Kyngäs (2008), yang menekankan proses persiapan, pengorganisasian, dan pelaporan data secara sistematis.

Currency:
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan pemikiran para tokoh dan perkembangan penerapan ekonomi Islam secara sistematis, sedangkan analisis kritis digunakan untuk membandingkan berbagai pandangan, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pemikiran, serta mengevaluasi relevansinya terhadap tantangan ekonomi kontemporer. Penggunaan analisis secara sistematis diperlukan agar kajian literatur tidak sekadar menyajikan rangkuman berbagai sumber, tetapi juga menghasilkan sintesis dan pemahaman baru terhadap objek yang diteliti (Snyder, 2019).

Untuk memperoleh sintesis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dan interpretatif. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran para tokoh ekonomi Islam kontemporer berdasarkan landasan epistemologis, prinsip keadilan, orientasi kesejahteraan, dan strategi pengembangan sistem ekonomi. Adapun pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna dan implikasi pemikiran tersebut dalam konteks perkembangan perbankan syariah, keuangan sosial Islam, pasar modal syariah, ekonomi digital, industri halal, dan pembangunan berkelanjutan.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan sintesis konseptual mengenai pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang mengintegrasikan wahyu, akal, dan realitas empiris. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menjelaskan kontribusi pemikiran para tokoh dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan dan efisiensi, tetapi juga mengedepankan keadilan, pemerataan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan manusia.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh melalui penelusuran dan analisis literatur yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Literatur yang dikaji meliputi karya para pemikir ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen akademik yang membahas landasan epistemologis, prinsip ekonomi Islam, kelembagaan keuangan syariah, dan perkembangan ekonomi modern. Data kepustakaan tersebut selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, kemudian dianalisis secara deskriptif, komparatif, dan interpretatif untuk menemukan hubungan antargagasan serta relevansinya terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer.

Berdasarkan proses analisis tersebut, pembahasan menghasilkan lima tema utama, yaitu landasan epistemologis ekonomi Islam, kontribusi pemikiran tokoh ekonomi Islam kontemporer, prinsip dan orientasi ekonomi Islam, implementasi dalam sistem ekonomi modern, serta kritik dan arah pengembangan ekonomi Islam kontemporer.

1. Landasan Epistemologis Ekonomi Islam Kontemporer

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa landasan epistemologis merupakan aspek mendasar dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Epistemologi ekonomi Islam berkaitan dengan sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, serta dasar pembenaran terhadap suatu pemikiran ekonomi. Berbeda dengan pendekatan ekonomi yang hanya mengandalkan rasionalitas dan pengamatan empiris, ekonomi Islam mengintegrasikan wahyu, akal, dan pengalaman empiris sebagai sumber pengetahuan yang saling melengkapi.

Wahyu berfungsi memberikan landasan normatif mengenai prinsip-prinsip aktivitas ekonomi, seperti keadilan, amanah, larangan riba, dan tanggung jawab sosial. Akal berperan dalam mengembangkan penalaran, melakukan interpretasi, serta merumuskan konsep ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, pengalaman empiris digunakan untuk

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

memahami fenomena ekonomi, mengidentifikasi permasalahan, dan mengevaluasi penerapan kebijakan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Syafaq et al. (2024) menjelaskan bahwa rekonstruksi epistemologi Islam memerlukan hubungan antara metafisika, rasionalitas, dan wahyu. Dalam konteks ekonomi, hubungan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan teori tidak cukup hanya didasarkan pada pemahaman normatif terhadap teks keagamaan, tetapi juga membutuhkan penalaran ilmiah dan pengamatan terhadap realitas sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat berkembang sebagai disiplin ilmu yang memiliki fondasi keagamaan sekaligus kemampuan menjawab perubahan ekonomi modern.

Berdasarkan hasil interpretasi tersebut, ditemukan bahwa integrasi wahyu, akal, dan pengalaman empiris membentuk karakter epistemologis ekonomi Islam. Ketiganya tidak ditempatkan sebagai sumber yang saling bertentangan, melainkan sebagai landasan yang memiliki fungsi berbeda dalam proses pengembangan ilmu. Wahyu memberikan arah nilai, akal membangun konstruksi pemikiran, sedangkan pengalaman empiris menjadi dasar evaluasi penerapan teori.

2. Kontribusi Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer

Hasil analisis komparatif terhadap literatur menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam kontemporer berkembang melalui kontribusi sejumlah tokoh yang memiliki penekanan pemikiran berbeda. Meskipun demikian, gagasan mereka memiliki orientasi yang sama, yaitu membangun sistem ekonomi yang berlandaskan moralitas Islam, keadilan distribusi, dan kesejahteraan masyarakat.

a. Pemikiran Muhammad Umer Chapra

Chapra menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Pemikirannya menghubungkan efisiensi ekonomi dengan nilai moral, keadilan distributif, dan tanggung jawab kelembagaan. Pembangunan tidak cukup diukur berdasarkan peningkatan produksi dan pertumbuhan pendapatan, tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan kesempatan, serta kualitas kehidupan masyarakat.

Dari hasil interpretasi pemikiran tersebut, dapat dipahami bahwa pembangunan ekonomi Islam membutuhkan keseimbangan antara pertumbuhan material dan pencapaian kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai keadilan distribusi berpotensi menghasilkan ketimpangan dan tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan pembangunan dalam perspektif Islam.

b. Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi

Siddiqi memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi kekayaan, kebijakan publik, dan pengembangan kelembagaan ekonomi yang berkeadilan. Pemikirannya menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui mekanisme usaha, kerja sama, dan distribusi sumber daya yang lebih merata.

Hasil kajian terhadap pemikiran Siddiqi memperlihatkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya menekankan kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi, tetapi juga mengakui tanggung jawab sosial dalam penggunaan dan distribusi kekayaan. Dengan demikian, peran institusi dan kebijakan publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

c. Pemikiran Monzer Kahf

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Kahf menekankan hubungan antara perilaku ekonomi, kelembagaan, dan tanggung jawab moral. Pemikirannya mengenai konsumsi, zakat, wakaf, dan kelembagaan ekonomi memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam. Perilaku konsumen dan produsen perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta tujuan falah.

Hasil interpretasi menunjukkan bahwa pemikiran Kahf memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara perilaku individu dan sistem kelembagaan. Instrumen ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transaksi, tetapi juga sebagai sarana membangun tanggung jawab sosial dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

d. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan

Mannan memberikan perhatian terhadap perilaku konsumsi, produksi, distribusi, dan prinsip moral dalam kegiatan ekonomi. Konsumsi dalam perspektif Islam tidak hanya ditentukan oleh keinginan dan kemampuan individu, tetapi juga harus mempertimbangkan kesederhanaan, kebersihan, kemurahan hati, dan tanggung jawab sosial.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa pemikiran Mannan menempatkan moralitas sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Produksi dan konsumsi tidak hanya berorientasi pada kepentingan material, tetapi harus memperhatikan manfaat, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

e. Pemikiran Mehmet Asutay

Asutay mengembangkan kritik terhadap kecenderungan industri keuangan syariah yang lebih menonjolkan orientasi komersial daripada tujuan sosial ekonomi Islam. Ia menekankan pentingnya mengembalikan orientasi ekonomi Islam kepada konsep Islamic moral economy, yaitu sistem ekonomi yang menempatkan keadilan, kesejahteraan, dan pembangunan sosial sebagai tujuan utama (Asutay, 2012).

Hasil interpretasi terhadap pemikiran Asutay menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap akad syariah belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan ekonomi Islam. Lembaga keuangan syariah juga perlu dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan, pemerataan akses, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara komparatif, kelima pemikir tersebut dapat dipetakan sebagai berikut.

TOKOH	FOKUS PEMIKIRAN	KONTRIBUSI UTAMA
M. Umer Chapra	Pembangunan dan kesejahteraan	Integrasi pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial
Muhammad Nejatullah Siddiqi	Kebutuhan dasar dan distribusi	Penguatan kebijakan dan kelembagaan ekonomi
Monzer Kahf	Perilaku dan institusi ekonomi	Hubungan moralitas, konsumsi, zakat, dan wakaf
Muhammad Abdul Mannan	Produksi dan konsumsi	Penguatan etika dalam perilaku ekonomi
Mehmet Asutay	Ekonomi moral Islam	Kritik terhadap formalisme dan orientasi komersial

Sumber: Hasil analisis komparatif literatur pemikiran ekonomi Islam kontemporer.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam kontemporer tidak dibangun oleh satu perspektif tunggal. Chapra menekankan tujuan pembangunan, Siddiqi memperhatikan distribusi dan kebutuhan dasar, Kahf menghubungkan perilaku

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

dengan kelembagaan, Mannan memperkuat dimensi moral aktivitas ekonomi, sedangkan Asutay memberikan kritik terhadap kesenjangan antara tujuan sosial dan praktik keuangan syariah. Perbedaan penekanan tersebut justru membentuk kerangka pemikiran yang saling melengkapi.

3. Prinsip dan Orientasi Tujuan Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil sintesis literatur, prinsip ekonomi Islam kontemporer dapat dikelompokkan ke dalam lima nilai utama, yaitu tauhid, keadilan, amanah, falah, dan maqāṣid al-syarīʻah. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar normatif dalam mengatur aktivitas produksi, konsumsi, distribusi, investasi, dan pengelolaan sumber daya.

Tauhid menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab manusia kepada Allah SWT. Keadilan mengharuskan transaksi dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pihak lain. Amanah menekankan tanggung jawab dalam pengelolaan harta dan sumber daya. Sementara itu, falah menggambarkan keberhasilan yang mencakup kesejahteraan material dan spiritual.

Dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer, maqāṣid al-syarīʻah menjadi kerangka untuk menilai kesesuaian aktivitas ekonomi dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masnur et al. (2025) menekankan pentingnya penerapan maqashid syariah dalam pengelolaan keuangan syariah. Alhammadi et al. (2022) juga menunjukkan relevansi perspektif maqashid dalam mengevaluasi kinerja etis perbankan syariah di Indonesia.

Hasil interpretasi menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam tidak cukup dipahami sebagai seperangkat larangan dan ketentuan transaksi. Prinsip tersebut harus diterjemahkan ke dalam praktik ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap aktivitas ekonomi perlu memperhatikan keadilan transaksi, keterjangkauan layanan, perlindungan konsumen, pemerataan kesempatan, dan keberlanjutan.

4. Implementasi Pemikiran Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi Kontemporer

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam kontemporer diterapkan melalui beberapa sektor utama. Implementasi tersebut memperlihatkan hubungan antara prinsip normatif Islam dan kebutuhan kelembagaan dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern.

a. Perbankan syariah

Perbankan syariah menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip ekonomi Islam melalui penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan akad yang sesuai dengan syariah. Lembaga ini memiliki fungsi intermediasi dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan sektor produktif.

Namun, hasil kajian kritis menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap akad belum secara otomatis menjamin tercapainya keadilan ekonomi. Perlu diperhatikan kualitas pembiayaan, transparansi biaya, perlindungan nasabah, dan kontribusi terhadap sektor riil. Dengan demikian, perbankan syariah perlu mengintegrasikan keberlanjutan komersial dengan pencapaian tujuan sosial.

b. Pasar modal syariah dan sukuk

Pasar modal syariah menyediakan instrumen investasi dan pembiayaan melalui saham syariah, reksa dana syariah, dan sukuk. Instrumen tersebut memberikan alternatif pembiayaan bagi perusahaan maupun pembangunan infrastruktur.

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Hasil kajian memperlihatkan bahwa pengembangan pasar modal syariah perlu memperhatikan transparansi penggunaan dana, kejelasan aset atau manfaat yang mendasari transaksi, serta pembagian risiko. Pertumbuhan instrumen keuangan harus tetap dikaitkan dengan kontribusinya terhadap kegiatan ekonomi produktif.

c. Zakat dan wakaf produktif

Zakat dan wakaf memiliki fungsi penting dalam sistem distribusi kekayaan Islam. Zakat berperan dalam perlindungan kelompok yang berhak menerima, sedangkan wakaf dapat dikembangkan sebagai instrumen pembiayaan sosial jangka panjang.

El Ashfahany et al. (2025) membahas hubungan zakat dan wakaf dengan kemiskinan serta ketimpangan. Novreska dan Arundina (2024) juga mengkaji peran inklusi keuangan Islam dalam kaitannya dengan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pembangunan manusia di Indonesia. Hasil sintesis literatur tersebut menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam memiliki potensi untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan usaha produktif.

d. Ekonomi digital dan teknologi keuangan syariah

Transformasi digital memberikan peluang bagi pengembangan layanan keuangan syariah melalui pembayaran elektronik, perdagangan digital, teknologi pembiayaan, serta pengelolaan dana zakat dan wakaf secara daring.

Etika et al. (2025) menunjukkan perkembangan kajian transformasi digital dalam Islamic social finance dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Hasil interpretasi menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memperluas akses dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan sosial Islam. Namun, penerapannya tetap membutuhkan kejelasan akad, perlindungan data, keamanan transaksi, dan transparansi informasi.

e. Industri halal dan UMKM

Industri halal merupakan bentuk penerapan ekonomi Islam yang mencakup proses produksi, bahan baku, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran produk. Konsep halal perlu berjalan bersama prinsip thayyib, yaitu kualitas, keamanan, kebersihan, dan manfaat produk.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan industri halal memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan UMKM, terutama melalui sertifikasi halal, akses pembiayaan syariah, peningkatan kualitas produk, dan pemasaran digital. Dengan demikian, industri halal tidak hanya menjadi identitas produk, tetapi juga dapat mendukung penguatan rantai nilai ekonomi masyarakat.

f. Ekonomi hijau dan pembiayaan berkelanjutan

Prinsip amanah dan keseimbangan memberikan dasar bagi ekonomi Islam untuk memperhatikan perlindungan lingkungan. Aktivitas ekonomi perlu mempertimbangkan dampak penggunaan sumber daya alam dan kepentingan generasi mendatang.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa pembiayaan hijau, green sukuk, energi terbarukan, dan pengelolaan lingkungan merupakan ruang implementasi prinsip ekonomi Islam kontemporer. Keberhasilan pembiayaan berkelanjutan perlu dinilai bukan hanya berdasarkan jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihasilkan.

5. Kritik dan Arah Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer

Hasil analisis kritis terhadap literatur menunjukkan adanya sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer.

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Pertama, terdapat kesenjangan antara kepatuhan formal dan pencapaian tujuan substantif syariah. Sebagian praktik kelembagaan lebih menekankan pemenuhan ketentuan akad dan pertumbuhan komersial, sementara kontribusi terhadap keadilan sosial belum selalu menjadi ukuran utama. Kritik Asutay (2012) memperlihatkan pentingnya mengembalikan orientasi ekonomi Islam kepada pembangunan manusia dan keadilan distributif.

Kedua, inklusi keuangan masih menjadi persoalan penting. Novreska dan Arundina (2024) menunjukkan relevansi akses keuangan Islam dalam pembahasan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pembangunan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perluasan kelembagaan keuangan syariah harus disertai pemerataan akses dan peningkatan manfaat bagi masyarakat.

Ketiga, penerapan maqashid syariah memerlukan ukuran yang lebih operasional. Prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta perlu diterjemahkan ke dalam indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja lembaga dan kebijakan ekonomi.

Keempat, transformasi digital membutuhkan tata kelola yang kuat. Pengembangan layanan digital perlu memperhatikan keamanan data, transparansi biaya, perlindungan konsumen, dan literasi masyarakat agar inovasi tidak menimbulkan risiko baru.

Kelima, pengembangan ekonomi Islam membutuhkan integrasi antara sektor komersial dan sosial. Perbankan syariah, pasar modal, zakat, wakaf, dan industri halal perlu dikembangkan dalam kerangka yang saling mendukung sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diikuti pemerataan manfaat.

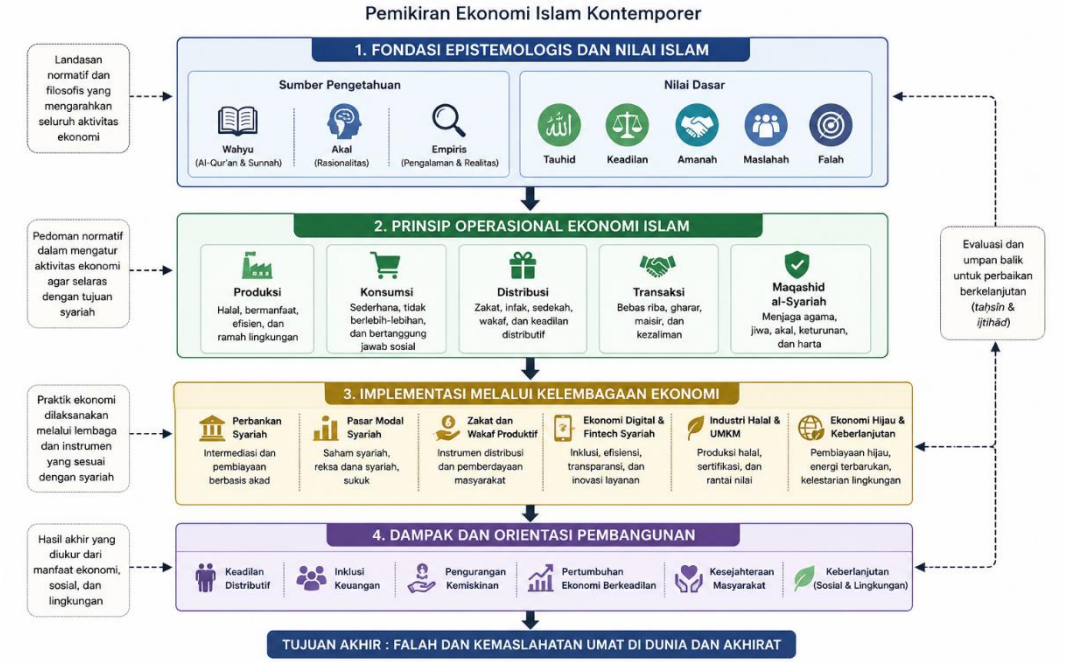
Berdasarkan hasil analisis tersebut, arah pengembangan ekonomi Islam kontemporer perlu menempatkan nilai-nilai syariah sebagai fondasi, memperkuat kelembagaan ekonomi, meningkatkan inklusi dan literasi, serta mengembangkan evaluasi dampak sosial dan lingkungan.

6. Sintesis Konseptual Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Sebagai hasil akhir analisis komparatif dan interpretatif, penelitian ini merumuskan sintesis bahwa pemikiran ekonomi Islam kontemporer terdiri atas empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu fondasi nilai, prinsip operasional, kelembagaan ekonomi, dan dampak kesejahteraan.

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Gambar 1. Model Konseptual Hasil Penelitian: Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer



Sumber: Hasil sintesis dan konstruksi konseptual berdasarkan literatur yang dianalisis.

Model tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam kontemporer membutuhkan keterkaitan antara landasan epistemologis, prinsip normatif, dan praktik kelembagaan. Nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam merumuskan prinsip ekonomi, prinsip tersebut diterapkan melalui kelembagaan, dan hasil penerapannya dievaluasi berdasarkan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa ekonomi Islam kontemporer tidak cukup dikembangkan melalui inovasi produk dan pertumbuhan industri keuangan syariah. Pengembangannya harus disertai penguatan nilai moral, keadilan distributif, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Sintesis ini menjadi kontribusi konseptual penelitian dalam menjelaskan hubungan antara fondasi keilmuan dan penerapan ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam kontemporer merupakan konstruksi pemikiran ekonomi yang mengintegrasikan wahyu, akal, dan pengalaman empiris sebagai landasan dalam memahami serta mengembangkan aktivitas ekonomi. Integrasi ketiga sumber pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan dan pertumbuhan material, tetapi juga menempatkan nilai-nilai tauhid, keadilan, amanah, maslahah, dan falah sebagai dasar dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang beretika dan berkeadilan.

Pemikiran Muhammad Umer Chapra, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, Muhammad Abdul Mannan, dan Mehmet Asutay memperlihatkan kontribusi penting dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. Meskipun memiliki penekanan pemikiran yang berbeda, gagasan para tokoh tersebut memiliki kesamaan orientasi, yaitu membangun sistem ekonomi yang menyeimbangkan aspek material, moral, sosial, dan spiritual. Pemikiran tersebut menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, pemenuhan kebutuhan dasar, tanggung jawab sosial,

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

penguatan kelembagaan ekonomi, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aktualisasi pemikiran ekonomi Islam kontemporer dapat dilakukan melalui berbagai kelembagaan dan instrumen ekonomi, meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, zakat dan wakaf produktif, ekonomi digital dan fintech syariah, industri halal, serta ekonomi hijau. Implementasi tersebut memiliki potensi untuk memperkuat inklusi keuangan, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Namun, pengembangannya masih menghadapi tantangan, terutama kesenjangan antara kepatuhan syariah secara formal dan pencapaian tujuan substantif syariah, keterbatasan pengukuran maqashid al-syariah, serta kebutuhan terhadap tata kelola dan inovasi kelembagaan yang lebih adaptif.

Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan sintesis konseptual bahwa pengembangan ekonomi Islam kontemporer perlu dibangun melalui keterkaitan antara fondasi epistemologis dan nilai-nilai Islam, prinsip operasional ekonomi, implementasi kelembagaan, serta dampak pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Keempat dimensi tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan memerlukan evaluasi secara berkelanjutan agar aktivitas ekonomi tidak berhenti pada pemenuhan aspek legal-formal, tetapi benar-benar menghasilkan kemaslahatan. Oleh karena itu, orientasi akhir ekonomi Islam kontemporer adalah mewujudkan *falah* dan kesejahteraan umat, baik di dunia maupun di akhirat.

Daftar Pustaka

Aisyah, A., F. Hayati, L. I. Saragih, N. T. Ananda, dan M. U. Syofianda. "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Muhammad Baqir al-Sadr, Ibrahim Umar Vadillo, dan M. Umer Chapra)." AKSIOMA: Jurnal Sains, Ekonomi dan Edukasi 2, no. 7 (2025): 1404–1412. https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i7.1408.

Alhammadi, S., K. O. Alotaibi, dan D. F. Hakam. "Analysing Islamic Banking Ethical Performance from Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective: Evidence from Indonesia." Journal of Sustainable Finance & Investment 12, no. 4 (2022): 1171–1193. https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1848179.

Asutay, Mehmet. "Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance." Asian and African Area Studies 11, no. 2 (2012): 93–113. https://doi.org/10.14956/asafas.11.93.

Bank Indonesia. Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah 2025. Jakarta: Bank Indonesia, 2026. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/KEKSI_2025.aspx.

Bank Indonesia. "Survei Nasional Literasi Ekonomi Syariah Tahun 2025." 17 Desember 2025. https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-Ekonomi-Syariah-Tahun-2025.aspx.

Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." Qualitative Research Journal 9, no. 2 (2009): 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027.

Chapra, M. Umer. Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

El Ashfahany, A., M. Q. Multazam, S. Ahmed, M. R. Ab Rahman, dan M. S. Apriantoro. "Relationship of Zakat and Waqf to Poverty and Inequality: Bibliometrics Analysis." Suhuf: International Journal of Islamic Studies 37, no. 1 (2025): 171–187. https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i1.9938.

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Elo, Satu, dan Helvi Kyngäs. "The Qualitative Content Analysis Process." Journal of Advanced Nursing 62, no. 1 (2008): 107–115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x.

Etika, C., L. Fuadan, dan T. Wahyudi. "Transformasi Digital dalam Islamic Social Finance dan Kontribusinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Bibliometrik." Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance 8, no. 2 (2025). https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(2).25451.

Güney, Necmeddin. "Maqāsid al-Sharīʿa in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses." Religions 15, no. 1 (2024): 114. https://doi.org/10.3390/rel15010114.

Islamic Financial Services Board. Islamic Financial Services Industry Stability Report 2025. Kuala Lumpur: IFSB, 2025. https://www.ifsb.org/publication-document/islamic-financial-services-industry-stability-report-2025/.

Kahf, Monzer. "The Institutional Construction of the Contemporary Islamic Economy." Journal of Islamic Economics (2024). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3537394.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024. Jakarta: KNEKS, 2019. https://www.kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf.

Kotta, Muhammad Iswan, Harun Alrasyid, Idris Parakassi, dan Fakhruddin Mansyur. "Analisis Pemikiran Ekonom Islam pada Masa Kontemporer (Muhammad Nejatullah Siddiqi, Umer Chapra, Syed Nawab Haidar Naqvi)." Hamalatul Qur'an 6, no. 2 (2025). https://doi.org/10.37985/hq.v6i2.401.

Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal, dan Abdul Majid. "Analisis Konsep dan Aplikasi Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Syariah." Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 8, no. 2 (2025). https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(2).26757.

Novreska, S., dan T. Arundina. "The Role of Islamic Financial Inclusion in Poverty, Income Inequality, and Human Development in Indonesia." Journal of Islamic Monetary Economics and Finance 10, no. 1 (2024): 135–154. https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.1973.

Otoritas Jasa Keuangan. Pedoman Implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD). Jakarta: OJK, 2024. https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Pedoman-Implementasi-Cash-Waqf-Linked-Deposit-%28CWLD%29.aspx.

Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027. Jakarta: OJK, 2023. https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027.aspx.

Otoritas Jasa Keuangan. "Industri Keuangan Syariah Terus Tumbuh Positif, OJK Terbitkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2025." Siaran pers, 6 Agustus 2026. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-LPKSI-Tahun-2025.aspx.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2026. Jakarta: BAZNAS, 2026. https://www.puskas.baznas.go.id/publications/books/2194-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-nasional-2026.

Volume 05, Nomor 01, November 2026
ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. Outlook Zakat Indonesia 2026. Jakarta: BAZNAS, 2025. https://www.puskas.baznas.go.id/publications/books/2143-outlook-zakat-indonesia-2026.

Sandi, Ahmad, Muslimin Kara, dan Rahman Ambo Masse. "Konsep Konsumsi dalam Ekonomi Islam Kontemporer Versi Abdul Mannan dan Monzer Kahf." Jurnal PenKoMi 7, no. 2 (2024): 257–263. https://doi.org/10.33627/pk.v7i2.2125.

Snyder, Hannah. "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." Journal of Business Research 104 (2019): 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039.

Suwandaru, A., S. Mahfudz, G. I. K. Nugraha, A. Rasyid, dan D. N. Purwanti. "Between Growth and Justice: The Contribution of Islamic Finance to Reducing Socio-Economic Inequality in Indonesia." Jurnal Ilmu Sosial Indonesia 6, no. 1 (2025): 77–90. https://doi.org/10.15408/jisi.v6i1.53232.

Syafaq, H., M. Hilmy, N. L. Musyafaah, dan M. R. A. Ali. "Reconstructing Islamic Epistemology: Bridging Metaphysics, Reason, and Revelation." Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam 14, no. 2 (2024): 240–269. https://doi.org/10.15642/teosofi.2024.14.2.240-269.

Yilmaz, I. "Exploring the Foundations of Islamic Moral Economy: A Return to Substantive Morality." International Journal of Ethics and Systems (2024). https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2024-0085.